



PENETAPAN

Nomor 0205/Pdt.P/2016/PA.GM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa perkara permohonan pengesahan nikah (*isbat* nikah) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

1. **L. Maryunus bin L. Misban**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Reyan RT 005 RW 002, Desa Gerung Selatan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Pemohon I**;
2. **Kasehan binti Nasran**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Dusun Reyan RT 005 RW 002, Desa Gerung Selatan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Pemohon II**;

Atau secara bersama-sama disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonan tanggal 25 Februari 2016, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dalam register perkara Nomor 0205/Pdt.P/2016/PA.GM., tanggal 25 Februari 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 5 hlm. Penetapan No. 0205/Pdt.P/2016/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2000, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam di Dusun Reyan RT 005 RW 002, Desa Gerung Selatan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Nasrun berwakil kepada Sapri, dihadiri saksi-saksi nikah yaitu **Sapri** dan **Ramli**, mas kawinnya berupa uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana suami istri, dan dikaruniai anak 2 orang anak bernama (a) Ruslan Efendi, laki-laki, lahir 05-09-1985 dan (b) Lalu Muh. Panji Setiawan, laki-laki, lahir 12-07-2006;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan, padahal para Pemohon sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan untuk mengurus administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**L. Maryunus bin L. Misban**) dan Pemohon II (**Kasehan binti Nasran**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2000 di Dusun Reyan RT 005 RW 002, Desa Gerung Selatan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Atau memberikan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sidang, kemudian dibacakan permohonan tersebut;

Bahwa atas permohonan tersebut, para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 RV permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pencabutan perkara ini, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,

Hlm. 3 dari 5 hlm. Penetapan No. 0205/Pdt.P/2016/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 02059/Pdt.P/2016/PA.GM., tanggal 25 Februari 2016 dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilakhir 1437 Hijriyah oleh **Musthofa, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Giri Menang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Giri Menang sebagai Ketua Majelis Hakim, **Dra. Ulin Na'mah, S.H.**, dan **Fatha Aulia Riska, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Sahnuddin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

[Redacted Signature]

Musthofa, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

[Redacted Signature]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Ulin Na'mah, S.H.	Fatha Aulia Riska, S.HI.
Panitera Pengganti, Sahnuddin, S.H.	
Rincian Biaya Perkara: 1. Pendaftaran Rp 30.000,00 2. Proses Rp 50.000,00 3. Panggilan Rp 130.000,00 4. Redaksi Rp 5.000,00 5. Meterai <u>Rp 6.000,00</u> Jumlah Rp 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)	

Hlm. 5 dari 5 hlm. Penetapan No. 0205/Pdt.P/2016/PA.GM.